



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

**Djuniati Dama binti Karim Dama**, tempat tanggal lahir, Doluduo, 19 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA tempat tinggal di Jln Trans Sulawesi, RT 001, RW 001 Kelurahan/Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Penggugat.  
melawan

**Roni Mamengko bin Marten Mamengko**, tempat tanggal lahir Gorontalo 23 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha Kayu dan emas), Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), alamat di Jln Trans Sulawesi, RT 001, RW 001 Kelurahan/Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 11 /Pdt.G/2018/PA.Bjuw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Blu tanggal 03 Desember 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Desember 1992 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, Kab/Kota Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 152/13/VIII/2005 tanggal 12 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan/Desa Pintadia, Kecamatan Bolaang Uki, Kota/Kabupaten bolaang mongondow Selatan sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Anissa Mamengko, perempuan, umur 12 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
  - 4.1 Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan;
  - 4.2 Tergugat sering pergi dari rumah tanpa memberitahukan Penggugat, dan tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan November 2010, yang berakibat antara Penggugat dimana Tergugat pergi berdagang kayu dan emas kemudian bertahun-tahun baru kembali dan tidak memperhatikan keadaan Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga

Hal. 2 dari 14 Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Roni Mamengko bin Marten Mamengko.**) terhadap Penggugat (**Djuniati Dama binti Karim Dama**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar

Hal. 3 dari 14 Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mohon untuk diperiksa Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7111014101860002 atas nama Djuniati Dama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 02 Agustus 2017, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 152/13/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Pentadia Selatan tanggal 12 November 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama:

1. Boki Tayeb binti Aman Tayeb, tempat tanggal lahir, Gorontalo 6 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Pintadia sampai terjadi perpisahan;

Hal. 4 dari 14 Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan saksi;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya Tergugat malas bekerja, dan tidak berusaha mencari pekerjaan, hanya dirumah saja, Tergugat juga suka pencemburu buta dan suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa selama ini yang menafakahi kehidupan sehari-hari Penggugat, Tergugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat, terkadang juga Penggugat berjualan ikan dan makanan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun, tanpa ada komunikasi dan saling berkunjung, sejak itu pula Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian dari keluarga, namun tidak berhasil;
2. Fatmawati Dama binti Badi Dama, tempat tanggal lahir, Purworejo 30 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pentadia, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pintaria setelah itu pindah dan tinggal di Bengkel di daerah Molibagu dan sekarang sudah balik lagi tinggal di rumah orang tuanya di Pentaria.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang 1 (satu)nya meninggal dunia, jadi tinggal satu, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja, hanya di rumah saja, sudah disuruh bekerja namun Tergugat tidak mau, sering keluar rumah tanpa suatu keperluan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2010 Tergugat sudah pergi dari rumah, katanya bekerja namun, sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat, tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya dan juga tidak pernah memberi nafkah yang hingga sekarang sudah kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Tergugat sudah 6 (enam) tahun Tergugat meninggalkan kediaman bersama tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada kedua anaknya, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Penggugat memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Agama Bolaang Uki memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Penggugat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga

Hal. 6 dari 14 Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat telah menikahi Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/II/2007, tertanggal 16 Januari 2007, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Penggugat yang pertama dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar pengadilan melalui Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka majelis akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (2) R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dimediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, namun disetiap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha

Hal. 7 dari 14 Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat untuk kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2012 yang disebabkan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Miranti Nusa dan telah menikahinya serta memiliki seorang anak dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling berkunjung yang hingga sudah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal sudah sebanyak 2 (dua) kali dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له**

*Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).*

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, dan ketidakhadirnya Tergugat ke hadapan sidang menjadi petunjuk dan dapat keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1 dan P.2) dan menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Fatmawati Dama binti Badi Dama dan Boki Tayeb binti Aman Tayeb.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti otentik telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis menilai bahwa alat bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocokkan oleh majelis di depan persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum bercerai, oleh karena itu Majelis menilai bahwa alat bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 (dua) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Penggugat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak berhasil usaha damai adalah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 9 dari 14 Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) adalah benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi kedua Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas kerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan dan suka keluar rumah tanpa pengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, tanpa nafkah dari Tergugat dan tidak saling berkomunikasi dan bersilaturahmi.
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara

Hal. 10 dari 14 Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan. Yaitu hilangnya unsur mawaddah dan rahmah sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang sekarang sudah kurang lebih 6 (enam) tahun, tanpa memberikan nafkah dan sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berkunjung, oleh karena itu apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi, juga maksud dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْكُمْ مَا فِي الْأَرْحَامِ  
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْكُمْ مَا فِي الْأَرْحَامِ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Blu



## **درء الفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua penjelasan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang mengutkan persangkaan Majelis Hakim bahwa, cerai yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra, sebagaimana pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat tidak boleh rujuk dengan Tergugat tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun Penggugat masih dalam iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama aproses hukum ini berlangsung.

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tersebut sangat sesuai dengan peraturan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Roni Mamengko bin Marten Mamengko**) terhadap Penggugat (**Djuniati Dama binti Karim Dama**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh kami Nadiman S.A.g., M.H selaku Ketua Majelis, Sukahata Wakano, S.H.I., S.H dan Nanang Soleman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabrun Djafar S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Sukahata Wakano, S.H.I, S.H

Nadiman S.A.g., M.H

Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabrun Djafar S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	= Rp 75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	= Rp150.000,00
5. Redaksi	= Rp 5000,00
6. Materai	= Rp 6.000,00

Jumlah

=Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Hal. 14 dari 14 Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)